



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan, kinerja dan peningkatan disiplin masuk kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, serta kepastian pembayaran besarnya biaya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Mimika, maka perlu ditetapkan besarnya tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Kabupaten Mimika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Kabupaten Mimika Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Mimika
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan/atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
12. Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Tenaga Medis adalah tenaga fungsional tertentu dibidang kesehatan yang meliputi dokter sub spesialis, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan apoteker.
14. Paramedis adalah tenaga fungsional tertentu di bidang kesehatan yang meliputi penata anastesi, perawat dan bidan.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
21. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika selaku Pengguna Anggaran/pengguna barang.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah pendapatan PNS selain gaji, honor, tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional yang didasarkan pada kondisi kerja, beban kerja, prestasi kerja, kompensasi inflasi, kekhususan tempat bertugas, kelangkaan profesi, kekhususan urusan, beban kerja dan pengendalian akuntabilitas.
23. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja.
24. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
25. Disiplin adalah komponen perhitungan TPP yang terdiri atas tingkat kehadiran dan kepatuhan.
26. Kehadiran adalah perekaman data PNS dan CPNS melalui mesin absen ataupun manual pada waktu masuk kantor dan pulang kantor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) TPP dimaksud untuk peningkatan dan motivasi PNS pada Perangkat Daerah dan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- (2) TPP bertujuan untuk meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- (2) TPP diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif pada urusan dan fungsi tertentu, prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja, tanggung jawab dan pengendalian akuntabilitas.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dapat dibayarkan setiap bulannya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada tingkat Esselon dan Non Esselon sesuai pangkat dan golongan.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Besaran TPP diberikan kepada semua PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- (2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 5

TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.

BAB VI KRITERIA PNS PENERIMA TPP DAN TIDAK MENERIMA TPP

Pasal 6

- (1) Kriteria Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penerima TPP adalah:
 - a. PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji;
 - b. PNS/CPNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin dan atau cuti dengan alasan penting;
 - c. PNS Pusat yang bekerja dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Mimika;

- d. PNS Pindahan atau titipan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan namanya belum termasuk dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
 - e. PNS/CPNS, yang melaksanakan perjalanan dinas dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - f. PNS/CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16 hari kerja;
- (2) Kriteria Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak Menerima TPP adalah:
- a. PNS/CPNS yang melaksanakan cuti besar yang terhitung sejak tanggal berlakunya cuti sampai dengan berakhirnya masa cuti tersebut;
 - b. PNS/CPNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke instansi vertikal dan Pemerintah Daerah lain;
 - c. PNS yang melakukan tugas belajar;
 - d. PNS/CPNS yang berhalangan tetap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) PNS pindahan dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan TPP sejak yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di Kabupaten Mimika yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Jumlah TPP yang dibayarkan kepada PNS dan CPNS setiap bulan diperhitungkan berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dibayarkan penuh bagi PNS dan CPNS apabila tingkat kehadiran masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh;
- b. dipotong 3% (tiga per seratus) setiap hari apabila tidak masuk kerja;
- b. dipotong 1% (per seratus) setiap hari apabila tidak apel pagi;
- c. dipotong 1% (per seratus) setiap hari apabila tidak apel siang;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Honorar Ditingkatkan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 1 Oktober 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 1 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 28.



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

M.H. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

I Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan Struktural, Non Struktural					
A. Eselon					
			orang/Bulan	80.000.000,00	Sekda
1.	Eselon II a		orang/Bulan	40.000.000,00	Asisten
2.	Eselon II b		orang/Bulan	30.000.000,00	Staf Ahli
3.	Eselon II b		orang/Bulan	25.000.000,00	Kepala OPD
4.	Eselon II b		orang/Bulan	16.000.000,00	KABAG dan KADISTRIK/DIREKTUR RSUD
5.	Eselon III a		orang/Bulan	14.000.000,00	Sekretaris OPD/Inspektur Pembantu
6.	Eselon III a		orang/Bulan	10.000.000,00	KABID
7.	Eselon III b		orang/Bulan	7.000.000,00	KASUBID, KASUBAG/LURAH
8.	Eselon IV a		orang/Bulan	6.000.000,00	Sekretaris Kelurahan, KASIE DISTRIK
9.	Eselon IV b		orang/Bulan		

B. Non Eselon/Staf					
1.	Gol. IV	orang/Bulan	4.000.000,00		
2.	Gol. III	orang/Bulan	3.000.000,00		
3.	Gol. II	orang/Bulan	2.500.000,00		
4.	Gol. I	orang/Bulan	2.500.000,00		
C. Jabatan Fungsional Lainnya					
1.	Gol IV	orang/Bulan	6.000.000,00		
2.	Gol III	orang/Bulan	5.000.000,00		Harus Dilengkapi Sertifikat
3.	Gol II	orang/Bulan	4.000.000,00		
D. Non Struktural					
1.	Sangat Jauh	orang/Bulan	3.400.000,00		Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Tembagapura, Distrik Agimuga, Distrik Jila, Distrik Jita, Distrik Hoya, Distrik Amar, Distrik Alama.
2.	Jauh	orang/Bulan	3.200.000,00		Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat
3.	Dekat	orang/Bulan	3.000.000,00		Distrik Mimika Timur, Distrik Iwaka, Distrik Kwamki Narama, Distrik Wania, Distrik Kuala Kencana
4.	Dalam Kota	orang/Bulan	3.000.000,00		Distrik Mimika Baru

II Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Pendidik dan Medis				
A. Tenaga Pendidik				
1.	Sangat Jauh	orang/Bulan	5.000.000,00	Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Tembagapura, Distrik Agimuga, Distrik Jila, Distrik Jita, Distrik Hoya, Distrik Amar, Distrik Alama.
2.	Jauh	orang/Bulan	4.000.000,00	Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat
3.	Dekat	orang/Bulan	3.200.000,00	Distrik Mimika Timur, Distrik Iwaka, Distrik Kwamki Narama, Distrik Wania, Distrik Kuala Kencana
4.	Dalam Kota	orang/Bulan	3.000.000,00	Distrik Mimika Baru
B. Tenaga Medis				
1.	Sangat Terpencil			Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Tembagapura, Distrik Agimuga, Distrik Jila, Distrik Jita, Distrik Hoya, Distrik Amar, Distrik Alama.
	- Dokter	orang/Bulan	10.000.000,00	
	- Para Medis	orang/Bulan	5.300.000,00	
2.	Terpencil			
	- Dokter	orang/Bulan	9.000.000,00	Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat
	- Para Medis	orang/Bulan	5.200.000,00	

3	Dekat				
	- Dokter	orang/Bulan	8.000.000,00		Distrik Mimika Timur, Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru, Distrik Iwaka, Kwamki Narama, Distrik Wania.
	- Para Medis	orang/Bulan	5.000.000,00		

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

TJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
Pih. KEPADA BAGIAN HUKUM
* SETDA *
MNH. JAMBIA WADAN SAO, SH
I M PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011